



## **BUPATI PESISIR BARAT**

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pejabat Bupati Pesisir Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3 );

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013 Nomor 2);
27. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2156/SJ tanggal 26 April 2013 Perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah .....	Rp	323.870.107.806,00
2. Belanja Daerah .....	Rp	<u>323.570.107.806,00</u>
Surplus/(Defisit) .....	Rp	300.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan .....	Rp	200.000.000,00
b. Pengeluaran .....	Rp	<u>500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto .....	Rp	<u>(300.000.000,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan .....	Rp	-

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah .....
  - b. Dana perimbangan .....
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah .....

a. Pendapatan Asli Daerah .....	Rp	2.562.294.417,00
b. Dana perimbangan .....	Rp	251.411.225.957,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah .....	Rp	69.896.587.432,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah .....
  - b. Retribusi daerah .....
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .....
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .....

a. Pajak daerah .....	Rp	1.407.226.612,00
b. Retribusi daerah .....	Rp	920.067.805,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .....	Rp	-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .....	Rp	235.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak .....
  - b. Dana Alokasi Umum .....
  - c. Dana Alokasi Khusus .....

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak .....	Rp	17.827.108.957,00
b. Dana Alokasi Umum .....	Rp	227.314.157.000,00
c. Dana Alokasi Khusus .....	Rp	6.269.960.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Hibah .....
  - b. Dana darurat .....
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi .....
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .....
  - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya .....

a. Hibah .....	Rp	10.000.000.000,00
b. Dana darurat .....	Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi .....	Rp	20.200.662.432,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .....	Rp	39.695.925.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya .....	Rp	-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung ..... | Rp 202.456.677.586,00 |
| b. Belanja Langsung .....       | Rp 121.113.430.220,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai .....          | Rp 185.647.956.561,00 |
| b. Belanja bunga .....            | Rp -                  |
| c. Belanja subsidi .....          | Rp -                  |
| d. Belanja hibah .....            | Rp -                  |
| e. Belanja bantuan sosial .....   | Rp 2.663.427.700,00   |
| f. Belanja bagi hasil .....       | Rp 220.729.500,00     |
| g. Belanja bantuan keuangan ..... | Rp 13.371.638.100,00  |
| h. Belanja tidak terduga .....    | Rp 552.925.725,00     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Belanja pegawai .....         | Rp 10.447.918.000,00 |
| b. Belanja barang dan jasa ..... | Rp 41.036.386.620,00 |
| c. Belanja Modal .....           | Rp 69.629.125.600,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Penerimaan .....  | Rp 200.000.000,00 |
| b. Pengeluaran ..... | Rp 500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (siLPA) ..... | Rp 200.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan .....                                  | Rp -              |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan .....          | Rp -              |
| d. Penerimaan pinjaman daerah .....                               | Rp -              |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman .....                    | Rp -              |
| f. Penerimaan daerah piutang .....                                | Rp -              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan .....                      | Rp -              |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah ..... | Rp 500.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang .....                         | Rp -              |
| d. Pemberian pinjaman daerah .....                      | Rp -              |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

~~Ditetapkan di~~ Krui  
~~pada tanggal~~ 23 Desember 2013

Pj. ~~BUPATI~~ PESISIR BARAT,

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

**SOBRI**

~~LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2013 NOMOR 8~~